


SOP PELAYANAN

TIMKER 3 - Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

**Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe
Tahun 2025**

**Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Kementerian Kesehatan
BKK Lhokseumawe**

 Jalan Pelabuhan Lama No. 1A
Lhoskeumawe 24351


 (0645) 43154

 <https://www.bkklhoksuemawe.com>



DAFTAR ISI SOP PELAYANAN

TIMKER 3

1. SOP Pengendalian nyamuk AEDES AEGYPTI
 2. SOP Pelaksanaan Pengendalian Kecoa (Spraying)
 3. SOP Pelaksanaan Pengendalian Lalat (Spraying)
 4. SOP Pelaksanaan Survei Nyamuk Anopheles dewasa
 5. SOP Pengendalian Tikus dan Pinjal
 6. SOP Pengawasan Pencemaran Udara
 7. SOP Pengawasan Makanan Dan Minuman
 8. SOP Pengawasan Kualitas Air
- 



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE**

No SOP :
Tgl. Pembuatan : Januari 2017
Tgl. Revisi : 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh

Kepala Balai

 Sajtul Bahri, SKM, M.Kes
 NIP. 196802201991031003

Nama SOP : Pengendalian nyamuk AEDES AEGYPTI

Dasar Hukum :

1. UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
4. Permenkes No. 1144/Menkes/PER/VII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
6. Permenkes No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
7. Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
8. Kepmenkes RI No. 431 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengendalian risiko lingkungan dipelabuhan/bandara/pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan.
9. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan nyamuk Aedes aegypti
2. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan
3. Menguasai Komputer
4. Memahami cara pemberantasan nyamuk Aedes aegypti
5. Tidak menerima gratifikasi

Keterkaitan :

1. SOP Survey Larva Aedes dan Larvasidasi
2. SOP Pelaksanaan Survei Telur Nyamuk
3. SOP Pembuatan Laporan
4. SOP Pengarsipan Surat dan Laporan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan dan Pedoman teknis pemberantasan nyamuk Aedes aegypti
2. Komputer yang dilengkapi program kerja
3. Mesin ULV
4. Mesin Fogging
5. Jerigen
6. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
7. Tool Kit
8. Corong
9. Pengaduk
10. APD
11. Pakaian Kerja
12. Senter
13. Kendaraan pengangkut ULV
14. Bahan Bakar
15. Insektisida
16. 1Frmulir Kegiatan
17. Alat Tulis
18. Papan Kerja

Peringatan :















Apabila SOP Pemberantasan nyamuk Aedes aegypti tidak disusun, maka :

- Pelaksanaan program tidak berjalan sesuai prosedur
- Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik

Pencatatan dan Pendataan :

1. Lokasi Pemberantasan Nyamuk Aedes egypti
2. Jumlah Bahan yang digunakan
3. Luas Area Pemberantasan Nyamuk Aedes aegypti

Prosedur

NO	AKTIVITAS	PELAKU				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala KKP	Ketua Tim Kerja3	Entomolog Ahli	Entomolog Terampil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Tim Kerja 3 untuk pelaksanaan Fogging					Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas	10 menit	Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas	
2	Menugaskan kepada Entomolog Kesehatan untuk mengirim surat pemberitahuan fogging ke instansi terkait di pelabuhan/ bandara					Konsep bahan dan arahan	5 menit	Konsep bahan dan Arahan	
3	Mengirim surat pemberitahuan fogging ke instansi terkait di pelabuhan/ bandara dan melaporkan kepada Ketua Tim Kerja 3					surat pemberitahuan fogging	60 menit	catanan ekspedisi surat keluar	
4	Menugaskan kepada entomolog kesehatan untuk mempersiapkan alat dan bahan fogging					konsep bahan dan arahan	5 menit	Konsep bahan , arahan, surat tugas serta list alat dan bahan fogging	
5	Mempersiapkan alat dan bahan fogging kemudian menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja 3					Konsep bahan, arahan, surat tugas serta list alat dan bahan fogging	120 menit	Peralatan dan bahan fogging	
6	Menugaskan entomolog kesehatan untuk melaksanakan fogging yang diawasi oleh Ketua Tim Kerja 3					Konsep bahan dan arahan	5 menit	Konsep bahan dan arahan	
7	Melaksanakan kegiatan fogging yang diawasi oleh Ketua Tim Kerja 3					Surat tugas serta alat dan bahan fogging	240 menit	Catatan formulir hasil pelaksanaan kegiatan	
8	Merapikan alat dan bahan fogging					List peralatan dan bahan fogging	60 menit	Alat dan bahan fogging dalam keadaan rapi	
9	Melakukan rekapitulasi data untuk kemudian diserahkan kepada entomolog ahli sebagai bahan penyusun laporan					catatan formulir hasil pelaksanaan kegiatan	30 menit	Rekapitulasi data hasil kegiatan	
10	Menyusun laporan hasil pelaksanaan fogging dan diserahkan kepada					Rekapitulasi data hasil kegiatan	90 menit	Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan	SOP Pembuatan Laporan
11	Mengkoreksi dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Kerja 3 untuk ditindaklanjuti (menyimpan data dan rencana selanjutnya)					Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan	30 menit	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
12	Mengarsipkan data dan laporan pelaksanaan fogging					Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	30 menit	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	SOP Pengarsipan Surat dan Laporan



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE**

No SOP :
Tgl. Pembuatan : Januari 2024
Tgl. Revisi : 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh

Kepala Balai

Sajul Bahri, SKM, M.Kes
NIP. 196802201991031003

Nama SOP : Pelaksanaan Pengendalian Kecoa (Spraying)

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
4. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6. Permenkes RI No. 1501 /Menkes/Per/X//2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
7. Permenkes No. 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
8. Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keekarantinaan Kesehatan
9. Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
10. IHR 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian vektor
2. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan
3. Menguasai Komputer
4. Memahami cara pengendalian kecoa dan serangga lainnya
5. Tidak menerima gratifikasi

Keterkaitan :

1. SOP Survey Kepadatan kecoa
2. SOP Pembuatan Laporan
3. SOP Pengarsipan Surat dan Laporan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan dan Pedoman teknis pemberantasan vektor
2. Komputer yang dilengkapi program kerja
3. Spraycan
4. APD
5. Pakaian Kerja
6. Hand Spray
7. Pengaduk
8. Insektisida
9. formulir kegiatan
10. Alat tulis
11. Papan kerja

Peringatan :











Apabila SOP Pengendalian kecoa dan Serangga Lainnya tidak disusun, maka :

- Pelaksanaan program tidak berjalan sesuai prosedur
- Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik

Pencatatan dan Pendataan :

1. Lokasi Pengendalian kecoa dan Serangga Lainnya
2. Luas Area Pengendalian
3. Jumlah Bahan yang digunakan

Prosedur

NO	AKTIVITAS	PELAKU				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala KKP	Ketua Tim Kerja3	Entomolog Ahli	Entomolog Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Tim Kerja 3 untuk pelaksanaan pengendalian kecoa					Surat Perintah Tugas	5 menit	Surat Perintah Tugas	
2	Menugaskan entomolog kesehatan untuk menyiapkan alat dan bahan spraying					konsep bahan, arahan dan surat tugas	5 menit	konsep bahan, arahan dan surat tugas serta list alat dan bahan spraying	
3	Mempersiapkan alat dan bahan spraying					List peralatan dan bahan spraying	30 menit	Peralatan dan bahan spraying	
4	Melaksanakan kegiatan spraying					SPT serta alat dan bahan spraying	150 menit	catatan formulir hasil pelaksanaan kegiatan	
5	Merapikan alat dan bahan spraying					List peralatan dan bahan spraying	30 menit	Alat dan bahan spraying dalam keadaan rapi	
6	Melakukan rekapitulasi data hasil survey untuk diolah dan dianalisa					catatan formulir hasil kegiatan	30 menit	Rekapitulasi data hasil kegiatan	
7	Mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan					Rekapitulasi data hasil kegiatan	60 menit	Hasil analisis data	
8	Menyusun laporan hasil kegiatan dan hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Kerja 3					Hasil analisis data kegiatan	60 menit	Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan	SOP Pembuatan Laporan
9	Mengkoreksi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Tim Kerja 3 untuk ditindaklanjuti (menyimpan data dan rencana selanjutnya)					Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan	20 menit	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
10	Menyimpan laporan hasil pelaksanaan spraying					Data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	5 menit	Data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersip	SOP Pengarsipan Surat dan Laporan



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE**

No SOP :
Tgl. Pembuatan : 03 Januari 2024
Tgl. Revisi : 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh



Nama SOP : Pelaksanaan Pengendalian Lalat (Spraying)

- Dasar Hukum :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
 3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
 4. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
 5. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
 6. Permenkes RI No. 1501 /Menkes/Per/X//2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
 7. Permenkes No. 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
 8. Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keekarantinaan Kesehatan
 9. Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standara Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
 10. IHR 2005

- Kualifikasi Pelaksana :**
1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian vektor lalat (spraying)
 2. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan
 3. Menguasai Komputer
 4. Memahami cara pengendalian lalat dan serangga lainnya
 5. Tidak menerima gratifikasi

- Keterkaitan :**
1. SOP Survey Kepadatan Lalat
 2. SOP Pembuatan Laporan
 3. SOP Pengarsipan Surat dan Laporan











- Peralatan/Perlengkapan :**
1. Peraturan dan Pedoman teknis pemberantasan vekt
 2. Komputer yang dilengkapi program kerja
 3. Spraycan
 4. APD
 5. Pakaian Kerja
 6. Kunci Set
 7. Gelas Ukur
 8. Corong
 9. Insektisida
 10. Pengaduk

Peringatan :
Apabila SOP Pengendalian Lalat dan Serangga Lainnya tidak disusun, maka :

- Pelaksanaan program tidak berjalan sesuai prosedur
- Hasil kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik

- Pencatatan dan Pendataan :**
1. Lokasi Pengendalian Lalat dan Serangga Lainnya
 2. Luas Area Pengendalian
 3. Jumlah Bahan yang digunakan

Prosedur


NO	AKTIVITAS	PELAKU				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala KKP	Ketua Tim Kerja3	Entomolog Ahli	Entomolog Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Tim Kerja 3 untuk melaksanakan pengendalian lalat (spraying)					Surat Perintah Tugas	5 menit	Surat Perintah Tugas	
2	Menugaskan tenaga Entomolog Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian lalat					konsep bahan, arahan dan surat tugas	5 menit	konsep bahan, arahan dan surat tugas serta list alat dan bahan spraying	
3	Mempersiapkan alat dan bahan spraying					List peralatan dan bahan spraying	30 menit	Peralatan dan bahan spraying	
4	Melaksanakan kegiatan spraying					SPT serta alat dan bahan spraying	150 menit	catatan formulir hasil pelaksanaan kegiatan	
5	Merapikan alat dan bahan spraying					List peralatan dan bahan spraying	30 menit	Alat dan bahan spraying dalam keadaan rapi	
6	Melakukan rekapitulasi data hasil survey untuk diolah dan dianalisa					catatan formulir hasil kegiatan	30 menit	Rekapitulasi data hasil kegiatan	
7	Mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan					Rekapitulasi data hasil kegiatan	60 menit	Hasil analisis data	
8	Menyusun laporan hasil kegiatan dan hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Kerja 3					Hasil analisis data kegiatan	60 menit	Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan	SOP Pembuatan Laporan
9	Mengkoreksi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Tim Kerja 3 untuk ditindaklanjuti (menyimpan data dan rencana selanjutnya)					Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan	20 menit	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
10	Menyimpan laporan hasil pelaksanaan spraying					Data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	5 menit	Data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersip	SOP Pengarsipan Surat dan Laporan

setuju

tidak setuju



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE

No SOP	:
Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
Tgl. Revisi	: 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif	:
Disahkan oleh	
 Kepala Balai Saiful Bahri, SKM,M.Kes NIP 196802201991031003	

Nama SOP : Pelaksanaan Survei Nyamuk Anopheles dewasa

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
4. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6. Permenkes RI No. 1501 /Menkes/Per/X//2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
7. Permenkes No. 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
8. Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keekarantinaan Kesehatan
9. Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
10. IHR 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan survey nyamuk Anopheles dewasa
2. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan
3. Menguasai Komputer
4. Memahami cara pengamatan survey nyamuk anopheles dewasa
5. Menguasai teknik identifikasi penentuan spesies nyamuk anopheles dewasa
6. Tidak menerima gratifikasi

Keterkaitan :












1. SOP Pembuatan Laporan
2. SOP Pengarsipan Surat dan Laporan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan dan Pedoman teknis pelaksanaan survey nyamuk anopheles dewasa
2. Komputer yang dilengkapi program kerja
3. Senter
4. Tas lapangan
5. Mikroskop
6. Aspirator
7. Jarum Seksi
8. Hygrometer
9. Thermometer
10. Paper cup dan kapas
11. Kain kassa
12. Karet gelang dan gunting
13. Alat tulis
14. Formulir
15. Alkohol 70 %
16. Kertas label

Peringatan :
Apabila hasil penanganan ditemukan ada penambahan kasus maka dilakukan pengendalian. Apabila hasil penanganan tidak ditemukan kasus baru maka diberikan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)

Pencatatan dan Pendataan :
Laporan kegiatan hasil pengawasan dan pengendaliannya

Prosedur									
No.	Aktivitas	PELAKU				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala KKP	Ketua Tim Kerja3	Entomolog Ahli	Entomolog Terampil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tanda tangan SPT untuk kemudian dikembalikan kepada Ketua Tim Kerja 3 sebagai penanggungjawab pelaksanaan survey nyamuk anopheles Menugaskan entomolog Kesehatan untuk menyiapkan alat dan bahan survey nyamuk anopheles dewasa					Surat Perintah Tugas	5 menit	Surat Perintah Tugas	
2	Menyiapkan Alat dan bahan pelaksanaan kegiatan survey nyamuk anopheles					Konsep bahan dan arahan	5 menit	List alat dan bahansurvey nyamuk anopheles dewasa	
3	Melaksanakan survey nyamuk anopheles dewasa dan mencatat hasil kegiatan					List alat dan bahan survey nyamuk anopheles dewasa	60 menit	Peralatan dan bahansurvey nyamuk anopheles dewasa	
4	Merapikan alat dan bahan survey nyamuk anopheles menyiapkan alat dan bahan identifikasi nyamuk, kemudian melakukan identifikasi nyamuk					SPT , peralatan dan bahan survey nyamuk anopheles dewasa	680 menit	Catatan formulir hasil kegiatan	
5	Merekap data hasil identifikasi sebagai bahan analisa bagi Entomolog Terampil					Catatan hasil kegiatan, List alat dan bahan	30 menit	alat dan bahan survei dirapikan, alat dan bahan identifikasi disiapkan serta catatan hasil identifikasi	
6	Melakukan analisa data survey nyamuk anopheles dewasa dilengkapi hasil identifikasi sebagai bahan pembuatan laporan oleh Entomolog Ahli					Catatan formulir hasil kegiatan dan catatan hasil identifikasi	30 menit	Rekapitulasi data hasil kegiatan	
7	Menyusun laporan survey nyamuk anopheles dewasa kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Kerja 3					Rekapitulasi data hasil kegiatan	60 menit	Hasil analisis data	
8	Memeriksa dan mengoreksi draft laporan hasil pelaksanaan survey nyamuk anopheles dewasa oleh Ketua Tim Kerja 3 untuk ditindaklanjuti(menyimpan data dan rencana selanjutnya)					Hasil analisa data	60 menit	Draft Laporan survey nyamuk anopheles dewasa	SOP Pembuatan Laporan
9	Mengarsipkan data dan laporan hasil survey nyamuk anopheles dewasa					Draft laporan hasil survey nyamuk anopheles dewasa	60 menit	Laporan hasil survey nyamuk anopheles dewasa	
10						Data dan laporan hasil survey nyamuk anopheles dewasa	5 menit	Data dan laporan hasil survey nyamuk anopheles dewasa terdokumentasi	SOP Pengarsipan Surat dan Laporan



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE**

No SOP :
Tgl. Pembuatan : 03 Januari 2024
Tgl. Revisi : 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh

Kepala Balai

 Sajit Bahri, SKM, M.Kes
 NIP 196802201991031003

Nama SOP : Pengendalian Tikus dan Pinjal

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian tikus dan pinjal
- Memahami strategi dan kebijakan kesehatan
- Menguasai Komputer
- Memahami cara pengendalian tikus dan pinjal
- Menguasai teknik identifikasi penentuan spesies tikus dan pinjal
- Tidak menerima gratifikasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan dan Pedoman teknis pengendalian tikus dan pinjal	11. Umpan Tikus
2. Komputer yang dilengkapi program kerja	12. Chloroform
3. Perangkap Tikus	13. Kapas
4. Plastik	14. Penggaris
5. Karung Tikus	15. Mikroskop
6. Sisir Tikus	16. Pinset
7. Baskom	17. Slide
8. Timbangan	18. Cover Glass
9. Sarung Tangan	19. Alat Tulis
10. Masker	20. Formulir

Pencatatan dan Pendataan :

- Lokasi pengukuran kepadatan lalat
- Jumlah lalat yang hingga pada flygrill
- Kondisi lingkungan di lokasi pengukuran

Dasar Hukum :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan
- Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- Permenkes RI No. 1501 /Menkes/Per/X//2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulk.an Wabah dan Upaya Penanggulangan
- Permenkes No. 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Serangga Pada Alat Angkut Di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
- Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan
- Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standara Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
- IHR 2005











Keterkaitan :

- SOP Pembuatan Laporan
- SOP Pengarsipan Surat dan Laporan

Peringatan :

Apabila SOP survey kepadatan lalat tidak disusun, maka:

- Pelaksanaan program tidak berjalan sesuai prosedur
- Hasil kegiatan tidak terdokumen

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja 3	Entomolog Pelaksana	Entomolog Ahli	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memberikan arahan dan mambagi tugas Entomolog untuk melaksnakan survei dan pengendalian tikus					Disposisi	5	Disposisi	
2	Mempersiapkan: 1. SPT, 2. Alat dan bahan pemeriksaan, 3. Formulir pencatatan					Daftar alat dan bahan	20	Alat Bahan Mekanisme Kerja	
3	Menandatangani SPT					Disposisi	20	Disposisi	
4	Melakukan pemasangan perangkat tikus dalam rangka survey keberadaan tikus					Daftar alat dan bahan	240	Alat Bahan Mekanisme Kerja	- Rekomendasi dokumen kesehatan kapal
5	Melakukan identifikasi tikus dan pinjal yang didapat: Ya : Pinjal > 2 Tidak : < 2					Daftar alat dan bahan	120	Form Pencatatan	
6	Melaksanan pengendalian tikus berdasarkan hasil survey					Form pencatatan	60	Laporan pengendalian	
7	Membuat laporan kegiatan pengendalian tikus dan dilaporkan kepada entomolog ahli					Laporan pengendalian	60	Pengolahan data	
8	mengolah dan menganalisa data hasil lapran kegiatan pengendalian tikus					Pengolahan data	60	Indeks pinjal dan pelaksanaan pengendalian	
9	Memeriksa dan memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian tikus					Konsep Laporan dan Analisa	60	Laporan	
10	Memberikan feedback hasil pemeriksaan kepada instansi terkait					Laporan dan Analisa	60	diseminasi	



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE**

No SOP :
Tgl. Pembuatan : 4 September 2019
Tgl. Revisi : 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh

Kepala Balai

Sajit Bahri, SKM, M.Kes
NIP 196802201991031003

Nama SOP : Pengawasan Pencemaran Udara

- Dasar Hukum :**
1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
 3. Permenkes No 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
 4. Permenkes nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
 5. Permenke Permenkes No. 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 6. Kepmenkes no. 1405/Menkes/SK/XII/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
 7. Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan














- Kualifikasi Pelaksana :**
1. JFT Sanitarian terlatih
 2. JFT lain yang terlatih

- Keterkaitan :**
- 1.

- Peralatan/Perlengkapan :**
1. ATK (Pulpen, Kertas)
 2. Formulir
 3. Kendaraan
 4. Komputer, Printer
 5. Air Sampling Kit Dust
 6. Anemometer
 7. Thermohygrometer
 8. Dust Sampler
 9. Air Sampling Kit

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk dokumen laporan dan elektronik

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja 3	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Katimker Pengawasan faktor Risiko Kesehatan lingkungan untuk melaksanakan pengawasan pencemaran udara				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
2	Katimker memberikan arahan kepada Sanitarian & JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk mempersiapkan kegiatan pengawasan pencemaran udara				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
3	Menugaskan Sanitarian & JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk melaksanakan pengawasan pencemaran udara				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	10	Disposisi	
4	Menyiapkan TOR				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	240	Disposisi	
5	Menyiapkan surat tugas dan jadwal kegiatan				Komputer, Perinter	30	Surat tugas	
6	Menyiapkan Peralatan dan bahan				ATK, Formulir, air sampling kit dust	30	Alat dan Bahan	
7	Melakukan pengawasan kualitas udara dan pengamatan kondisi sekitar wilayah pengawasan				ATK, Formulir, air sampling kit dust	180	Sampel, Data	
8	Pengukuran pencemaran udara ambien				ATK, Formulir, air sampling kit dust	180	Sampel, Data	
9	Input data hasil pengawasan pencemaran udara				Formulir, Pulpen, Komputer	30	Data	
10	Analisa sederhana hasil pengawasan				Formulir, Pulpen, Komputer	120	Data	
11	Analisa lanjutan hasil pengawasan				Formulir, Pulpen, Komputer	120	Dokumen	
12	Membuat rekomendasi hasil pengawasan pencemaran udara				Formulir, Pulpen, Komputer	180	Dokumen	
13	Menyusun dokumen hasil pengawasan kualitas tanah				Formulir, Pulpen, Komputer	60	Dokumen	



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE**

No SOP :
Tgl. Pembuatan : 20 Juli 2020
Tgl. Revisi : 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh

Kepala Balai

 Sajit Bahri, SKM, M.Kes
 NIP 196802201991031003

Nama SOP : Pengawasan Makanan Dan Minuman

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
3. Permenkes No 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
4. Permenkes nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Permenke Permenkes No. 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
6. Kepmenkes no. 1405/Menkes/SK/XII/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
7. Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. JFT Sanitarian
2. JFT Entomolog
3. Tenaga pelaksanaan Program Pengendalian risiko lingkungan

Keterkaitan :

- 1.














Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK (Pulpen, Kertas)
2. Formulir
3. Kendaraan
4. Komputer & Print
5. Sampling kit
6. Masker
7. Kendaraan
8. Sarung Tangan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk dokumen laporan dan elektronik

PROSEDUR PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Katimker 3	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Katimker Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan untuk melaksanakan pengawasan makanan dan minuman				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
2	Memberikan arahan kepada petugas Sanitarian dan tenaga pelaksana program yang terlatih untuk mempersiapkan kegiatan pengamanan makanan dan minuman				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
3	Menugaskan petugas Sanitarian dan tenaga pelaksana program yang terlatih untuk melaksanakan pengawasan/pengamanan makanan/minuman				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	10	Disposisi	
4	Menyiapkan TOR				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	240	Dokumen	
5	Menyiapkan surat tugas dan jadwal kegiatan				Komputer, printer	30	Surat Tugas	
6	Menyiapkan Peralatan dan bahan				formulir, box sampel, sanitarian kit, handscoon, masker, plastik sampel	30	Alat dan Bahan	
7	pelaksanaan pengawasan sarana tempat pengolahan makanan				formulir, alat tulis, kendaraan	240	Data	
8	pengambilan sampel makanan/minuman untuk pemeriksaan bakteriologi				box, sanitarian kit, handscoon, formulir, masker, pulpen	30	Data	
9	pengambilan sampel makanan/minuman untuk pemeriksaan kimia				box, sanitarian kit, handscoon, formulir, masker, pulpen	30	Data	
10	Input data hasil pengawasan makanan/minuman				Formulir, Pulpen, Komputer	30	Data	
11	analisa sederhana hasil pengawasan makanan/minuman				Formulir, Komputer, Printer	120	Data	
12	analisa lanjutan hasil pengawasan makanan/minuman				Formulir, Komputer, Printer	120	Data	
13	membuat rekomendasi hasil pengawsan makanan dan minuman				Formulir, Komputer, Printer	180	Data	
14	menyusun dokumen hasil pengawasan makanan dan minuman				Formulir, Komputer, Printer	80	Dokumen	
					Jumlah menit	1150		



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
LHOKSEUMAWE**

No SOP :
Tgl. Pembuatan : 20 Juli 2020
Tgl. Revisi : 27 Oktober 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh

Kepala Balai

Sajit Bahri, SKM, M.Kes
NIP 196802201991031003

Nama SOP : Pengawasan Kualitas Air

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
3. Permenkes No 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
4. Permenkes nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Permenke Permenkes No. 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
6. Kepmenkes no. 1405/Menkes/SK/XII/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
7. Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. JFT Sanitarian terlatih
2. JFT lainnya yang terlatih

Keterkaitan :

- 2.














Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK (Pulpen, Kertas)
2. Formulir
3. Kendaraan
4. Komputer & Print
5. Sampling kit
6. Masker
7. Kendaraan
8. Sarung Tangan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk dokumen laporan dan elektronik

PROSEDUR KUALITAS AIR LAUT								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Katimker 3	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Katimker Pengawasan faktor Risiko Kesehatan lingkungan untuk melaksanakan pengawasan Kualitas air laut				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
2	Katimker memberikan arahan kepada Sanitarian & JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk mempersiapkan kegiatan pengawasan kualitas air laut				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
3	Menugaskan Sanitarian & JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk melaksanakan pengawasan kualitas air laut				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	10	Disposisi	
4	Menyiapkan TOR				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	240	Dokumen	
5	Menyiapkan surat tugas dan jadwal kegiatan				Komputer, printer	30	Surat Tugas, Dokumen	
6	Menyiapkan Peralatan dan bahan dan penentuan titik pengambilan sampel air				Formulir, ATK, box sampel, masker, label, handscoon, botol sampel	30	Alat dan Bahan	
7	Melakukan pengambilan sampel pada titik yang telah ditentukan				Box sampel, botol sampel, label, masker, handscoon, pulpen	180	sampel	
8	Sampel dikirim ke laboratorium				Kendaraan, formulir, Botol Sampel, Label, pulpen, Box Sampel	180	sampel	
9	Input data hasil pengawasan pemeriksaan kualitas air laut				Formulir, pulpen, Komputer	30	Data	
10	Analisa sederhana hasil pengawasan kualitas air laut				Komputer, print, pulpen, kertas, formulir	120	Data	
11	Analisa lanjutan hasil pengawasan air laut				komputer, print, formulir	120	Data	
12	Membuat hasil rekomendasi hasil pengawasan air laut				Formulir, Komputer, Printer	180	Dokumen	
13	Menyusun dokumen hasil pengawasan kualitas air laut				Formulir, Komputer, Printer	60	Dokumen	
					Jumlah menit	1190		